



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 708 TAHUN 2024
TENTANG

TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Henora Riski Saputra

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 708 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2024

TATA TERTIB PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2024

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.
2. Peserta Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari :
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota;
 - b. Pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik pengusul pasangan calon;
 - c. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - d. Undangan lainnya.
3. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Pimpinan Partai Politik pengusul, tim pendukung, tamu undangan dan media yang diperkenan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut adalah yang menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 di buka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Calon Bupati Lima Puluh Kota didampingi oleh Wakil Bupati Lima Puluh Kota melakukan pengambilan Maskot Si Utan sebagai nomor antrian untuk mengambil nomor urut berdasarkan waktu kehadiran Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota menunjukkan nomor antrean yang telah diambil kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.


7. Pasangan Calon Bupati Lima Puluh Kota didampingi Calon Wakil Bupati Lima Puluh Kota melakukan pengambilan nomor urut secara bergiliran berdasarkan nomor antrean yang diperoleh, dimulai dari angka terkecil hingga angka terbesar.
8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota menunjukkan nomor urut yang diambil kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan peserta rapat pleno.
9. Hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dituangkan ke dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024.
10. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 kepada :
 - a. Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Seluruh Peserta Rapat Pleno Terbuka pengundian dan Penetapan nomor urut, tamu undangan dan media dimohon untuk menjaga ketertiban selama rapat pleno berlangsung .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra